



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK-1/DPRD/2/2024

TENTANG
PENGAJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA
DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) huruf c jo Pasal 24 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah yang menyebutkan “Dalam keadaan tertentu dapat diajukan Rancangan Perda diluar Propemperda karena alasan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah”;
- b. bahwa Sesuai dengan UU nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 149 ayat (1a) menyatakan DPRD Kabupaten/Kota mempunyai fungsi pembentukan Perda kabupaten/Kota, pada pasal 150 menyatakan Fungsi pembentukan perda kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1a) dilaksanakan dengan cara: a. membahas bersama Bupati/walikota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda kabupaten/Kota, b. mengajukan usulan rancangan Perda Kabupaten/Kota bersama Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Jo Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- d. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Persetujuan terhadap Pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2002 tentang Perubahan nama Kabupaten Kutai menjadi Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara; (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 1);
- Memperhatikan : Rapat Paripurna ke - 3 Masa Sidang II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tanggal 19 Februari 2024 tentang Pengajuan Usulan Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propermporda) Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN :

- KESATU : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2024 dimaksud diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KETIGA : Lampiran dimaksud diktum KEDUA terhadap Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 ini Bisa diubah berdasarkan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- KEEMPAT : Pembiayaan untuk menunjang pelaksanaan Rancangan Peraturan Daerah Komulatif Terbuka Dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 sebagaimana diktum KESATU dibebankan kepada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal, 19 Februari 2024

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA



Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Kalimantan Timur, di Samarinda
2. Bupati Kutai Kartanegara, di Tenggarong
3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong
4. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, di Samarinda
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kutai Kartanegara, di Tenggarong

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEAGARA TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOMULATIF TERBUKA DALAM PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEAGARA TAHUN 2024
NOMOR : 170/SK-1/DPRD/2/2024
TANGGAL : 1 FEBRUARI 2024

RAPERDA KOMULATIF TERBUKA DALAM PROPEMPEDA KUTAI KARTANEAGARA TAHUN 2024

NO	JUDUL PERATURAN	SIFAT	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	INSTANSI	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Jembayan Ilir Kecamatan Loa Kulu.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
2.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Loa Duri Seberang Kecamatan Loa Janan.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
3.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Badak Makmur Kecamatan Muara Badak.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
4.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sungai Payang Ilir Kecamatan Loa Kulu.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
5.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Tanjung Barukang Kecamatan Anggana.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
6.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Kembang Janggut Ulu Kecamatan Kembang Janggut.		2024	DPMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah

NO	JUDUL PERATURAN	SIFAT	PELAKSANAAN PEMBAHASAN	INSTANSI	PENYAMPAIAN KE DPRD TAHUN	KETERANGAN
7.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Sumber Rejo Kecamatan Tenggarong Seberang.		2024	DPMMD Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif Pemerintah Daerah
8.	Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemekaran Kelurahan Loa Ipuh, Pemekaran Kelurahan Mangkurawang dan Pemekaran Kelurahan Loa Tebu.		2024	Bapemperda DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara	Diusulkan tahun 2024	- Inisiatif DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara - Kajian Pemekaran Kelurahan Di Kecamatan Tenggarong: Studi Pada Kelurahan Loa Ipuh, Loa Tebu dan Mangkurawang.

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

